



PUTUSAN

Nomor 408/Pdt.G/2018/PA.Utj

الله الرحمن الرحيم بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani padi, tempat kediaman di Dusun Dua Sidomulyo RT 008 RW 004, Kepenghuluan Kubu Satu, Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan dahulu buruh harian lepas, tempat kediaman dahulu di Jalan Pepaya Satu RT 004 RW 002, Kepenghuluan Kubu Satu, Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Agustus 2018 telah mengajukan permohonan cerai gugat, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung, dengan Nomor 408/Pdt.G/2018/PA.Utj, tanggal 20 Agustus 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2011 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 400/45/VII/2011, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kepenghuluan Kubu Satu, Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir selama satu minggu, Kemudian pindah dan bertempat tinggal di kontrakan yang beralamat di Kelurahan Teluk Aur, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu selama tiga tahun, dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluan Kubu Satu, Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir sampai berpisah;
4. Bahwa dari ikatan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anak, lahir pada tanggal 03 Desember 2012, anak tersebut saat ini tinggal bersama Tergugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 0408/Pdt.G/2018/PA.Utj



a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah belanja secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja, sehingga kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ditanggung oleh orang tua Penggugat;

b. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama dari pukul 19.00 WIB sampai pukul 24.00 WIB tanpa keperluan yang jelas, dan ketika pulang ke rumah Tergugat sering dalam keadaan mabuk;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 20 November tahun 2017, ketika itu Penggugat menasihati Tergugat agar Tergugat bisa bertanggung jawab dengan kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat marah kepada Penggugat, sehingga Penggugat tidak terima dengan sikap Tergugat dan akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar;

8. Bahwa pada tanggal 27 November tahun 2017 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama tanpa pamit dan di luar sepengetahuan Penggugat, sedangkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluan Kubu Satu, Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir;

9. Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pula memberi kabar tentang keberadaan Tergugat serta mengirimkan nafkah wajib lahir dan batin kepada Penggugat sedangkan Tergugat tidak meninggalkan harta atau usaha yang dapat Penggugat manfaatkan sebagai nafkah;

10. Bahwa Penggugat sampai saat ini tidak mengetahui di mana keberadaan Tergugat;

11. Bahwa Penggugat belum pernah mencari keberadaan Tergugat karena Penggugat tidak mengetahui alamat pasti Tergugat berada;

12. Bahwa kepergian Tergugat seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin, karena nafkah belanja Penggugat harus ditanggung oleh orang tua Penggugat yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami. Kepergian Tergugat tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai saat ini sudah berjalan sembilan bulan lamanya tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat di masa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 0408/Pdt.G/2018/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 400/45/VII/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P;

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Jalan Pepaya, RT.004, RW.002, Kepenghuluan Kubu Satu, Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- * Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan abang kandung Penggugat, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- * Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan tidak pernah berpindah tempat tinggal sampai dengan Penggugat dan Tergugat berpisah;
- * Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 4 (empat) tahun, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- * Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah belanja secara layak kepada Penggugat, Tergugat malas bekerja, dan Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas;
- * Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- * Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
- * Bahwa sekarang Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 0408/Pdt.G/2018/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- * Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
 - * Bahwa saksi telah berusaha untuk menasehati Penggugat untuk bersabar, namun tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani padi, bertempat tinggal di Dusun Duo Sidomulyo, RT.008, RW.004, Kepenghuluan Kubu Satu, Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- * Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan Paman Penggugat, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
 - * Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan tidak pernah berpindah tempat tinggal sampai dengan Penggugat dan Tergugat berpisah;
 - * Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 4 (empat) tahun, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - * Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah belanja secara layak kepada Penggugat, Tergugat malas bekerja, dan Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas;
 - * Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - * Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
 - * Bahwa sekarang Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - * Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 0408/Pdt.G/2018/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- * Bahwa saksi telah berusaha untuk menasehati Penggugat untuk bersabar, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon agar pengadilan menjatuhkan putusan;

selanjutnya untuk singkatnya putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat yang mengajukan perkara ini mengaku sedang terikat dalam sebuah perkawinan dengan Tergugat, kemudian mengajukan cerai gugat yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan agar Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap di persidangan pada waktu yang telah ditetapkan, dan ternyata Penggugat hadir di muka sidang;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 0408/Pdt.G/2018/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, oleh karena Tergugat tidak hadir, maka keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan dan oleh karenanya pula mediasi yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Jo Pasal 154 R.Bg tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka selama pemeriksaan perkara ini Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatannya tertanggal 06 Agustus 2018 yang telah dibacakan dalam persidangan, Penggugat mengemukakan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara, yang pada pokoknya Penggugat memohon agar hubungan perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus oleh Pengadilan Agama Ujung Tanjung, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali dan Tergugat telah pergi dari rumah kediaman bersama sehingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 0408/Pdt.G/2018/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Buku Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 0408/Pdt.G/2018/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari jalannya pemeriksaan perkara ini serta didukung dengan proses pembuktian, Majelis Hakim telah menemukan rumusan fakta hukum yang relevan dengan pokok perkara, yaitu:

- Bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, ketidakhadirannya itu tidak pula berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan suami istri sah, dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 4 (empat) tahun, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberi nafkah belanja secara layak kepada Penggugat, Tergugat malas bekerja, dan Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sekarang Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah yang sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 0408/Pdt.G/2018/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta di mana telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang berakhir dengan berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun, serta upaya damai yang dilakukan oleh Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT, akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut di atas patut diduga akan lebih mendatangkan keburukan (*mafsadat*) daripada kebaikan (*mashlahat*), diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, sebagaimana kaedah ushul fiqih yang terdapat dalam Kitab *Al Asbah Wa An Nazhoir*, hal 62, yang berbunyi:

درء المفساد مقدم علي جلب المصالح

artinya: "Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemashlahatan"; dengan demikian Hakim memandang jalan terbaik bagi Penggugat dengan Tergugat agar terhindar dari keburukan (*mafsadat*) tersebut adalah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat untuk menggugat cerai atas diri Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan agama Panitera Pengadilan agama Ujung Tanjung, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 0408/Pdt.G/2018/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp836.000,00 (delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Ula 1440 Hijriyah, oleh H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc., M.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Jufriddin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 0408/Pdt.G/2018/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc., M.H.I.
Panitera Pengganti,

Jufriddin, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp745.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp836.000,00

(delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)